BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Salah satu misi pemerintah adalah membangun wilayah pedesaan dengan cara memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keberagaman usaha pedesaan serta menyediakan sarana dan pra sarana mendukung perekonomian pedesaan, untuk membangun memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan (Fitriska, 2017). Untuk mendukung keberhasilan ini, desa sangat membutuhkan peran serta masyarakat. Hal ini dikarenakan keberhasilan dari pembangunan nasional tidak terpisahkan dari peran serta masyarakat. Kesadaran serta partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini realisasi tujuan pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah (Akbar, 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset- aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

telah mencapai tahap optimal, maka desa tersebut akan menjadi desa yang mandiri dan mampu menuntaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahtraan desa. Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengemban usaha (Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014).

Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa oleh PEMDes (Pemerintah Desa) sangat mengharapkan mampu meningkatkan lagi kemandirian dalam suatu masyarakat serta membantu mengokohkan perekonomian dan pendapatan dari desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu sarana perekonomian melalui berbagai jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desa (Adawiyah R., 2018). Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) yang berbunyi "desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" hal ini digagaskan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitaspenyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Sedangkan dalam Buku Panduan

Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes, 2007) tertulis bahwa bumdes adalah organisasi yang di dirikan di desa, dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa guna untuk memperkuat perekonomian pedesaan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta potensi desa. Dari sini dapat diartikan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan serta potensi desa. Sejalan dengan ini, adanya bumdes sebagai penggerak perekonomian desa memiliki tujuan untuk menggali potensi yang ada untuk dapat dijadikan sebagai pendapatan asli desa sehingga dapat mendukung biaya pembangunan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang direncanakan setiap tahun oleh pemerintah desa (Irwani & Bahriannor, 2019).

Nawacita yang melalui Pemerintah Indonesia telah menjalin perjanjian dalam memberikan kontribusi yang luar biasa dalam memajukan/membangun Indonesia dari pinggiran, antara lain dengan lebih ditingkatkan dalam pembangunan desa serta memilih agar Desa/Daerah menjadi lebih mandiri. Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menjalankan Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal No. 19 Tahun 2017 terkait/berfokus dalam penggunaan dana desa program unggulan seperti Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan seluruh kewenangan dari desa. Badan Usaha Milik Desa yaitu salah satu badan usaha dimana keseluruhan atau sebagian modalnya dimiliki Desa harus melalui penyetaraan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengerjakan seluruh data/aset, jasa

pelayanan dan usaha-usaha lain untuk meningkatkan kesejahtrankesejahtraan seluruh lapisan masyarakat Desa.

Penelitian tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pernah dilakukan oleh salah satu mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UMMU Ternate yang berjudul Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMBES) di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Geti Baru telah dilaksanakan dengan baik oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa, hal ini dapat dilihat dari proses pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Desa telah melibatkan seluruh komponen di level desa baik itu pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Proses pelaksanaan usahausaha Badan Usaha Milik Desa juga telah dikelola dengan baik, dimana pendapatan/laba dari hasil usaha Badan Usaha Milik Desa jual-beli cukup banyak yang pendapatan sebulah mencapai Rp. 12.000.000 dan setahun mencapai Rp.144.000.000,-. Selain itu juga, proses pelaporan atau pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa telah dilaporkan dengan baik melalui penyampain secara tertulis kepada pemerintah desa (Kepala Desa), pelaporan dilakukan selama setahun sekali. Dalam pelaporan tersebut, dilaporkan tentang perkembangan dan kemajuan dari hasil usaha-usaha Badab Usaha Milik Desa, pendapatan dalam sebulan atau setahun serta inovasi usaha yang perlu dikembangkan untuk kedepannya. (Sosoda, 2020)

Berkaitan dengan penelitian diatas, penelitian tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga pernah dilakukan di kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian tersebut lebih berfokus pada pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa:

- a. Setelah memberikan materi tentang seluk beluk Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Regulasinya, Pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa, dan Akuntansi Badan Usaha Milik Desa serta pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa, bwerdasarkan hasil pretest dan posstest dapat diketahui bahwa masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tentang tata kelola Badan Usaha Milik Desa yang baik, akuntabel dan transparant.
- b. Kegiatan PKM melalui workshop Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kepulauan Aru mendapat dukungan dan tanggapan positif dari pemerintah kabupaten dan seluruh peserta pelatihan.
- c. Sesudah mengikuti kegiatan PKM workshop pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa peserta sudah dapat memahami dan terampil serta berkomitmen untuk menata, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dengahn baik. dalam tata kelola laporan keuangan sesuai siklus Khususnya akuntansi yang diterapkan (Baretha M Titioka, 2020)

Penelitian tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga pernah dilakukan di desa Bungurasih. Badan Usaha Milik Desa Rosa Bungur Mandiri adalah sebuah bumdes yang berlokasi di Desa Bungurasih serta telah aktif sejak tahun 2018. Jenis riset yang dipergunakan adalah riset deskriptif serta menggunakan metode kualitatif. Fokus riset ini adalah pengelolaan aset desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Rosa Bungur Mandiri (Supriadi, 2021).

Desa Lambusa merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Desa Lambusa memiliki potensi pada bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri rumahan. Meskipun terdapat potensi yang besar pada Desa Lambusa, masyarakat belum sepenuhnya mampu mengembangkan potensi desa tersebut. Oleh karena itu, aparatur Desa Lambusa berinisiatif mendirikan Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri sejak tahun 2016 yang bergerak pada bidang peternakan yaitu usaha pemeliharaan sapi. Keberadaan Badah Usaha Milik Desa Tunas Mandiri sangat memantik antusias masyarakat karena merasa terbantu. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya masyarakat yang ikut andil dalam usaha ini. Pada tahun 2016 terdapat 11 pengaduh, tahun 2017 terdapat 37 pengaduh dan tahun 2018 terdapat 36 penggaduh (Hamzah, 2020, H. 6).

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di lokasi penelitian, kiranya perlu diteliti terkait tata pengelolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Lambusa sekaligus kaitannya dengan meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Lambusa. Mengingat Badan Usaha Milik Desa yang dijalankan oleh masyarakat yang berada di Desa Lambusa hanya bergerak di bidang peternakan serta melihat potensi-potensi usaha yang dapat dikembangkan di Desa Lambusa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Lambusa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menyusun tema penelitian ini dengan judul Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Lambusa.

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri di Desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian ini, penulis mengidentifikasi beberapa masalah salam penelitian ini sebagai berikut:

- Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri di Desa Lambusa belum mengakomodir masyarakat desa lainnya yang membutuhkan bantuan Badan Usaha Milik Desa.
- 2. Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri belum mengembangkan seluruh bidang usaha yang menjadi potensi Desa Lambusa.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut.

- Bagaimana tata kelola Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Tunas Mandiri di Desa Lambusa?
- 2. Bagaimana peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Lambusa?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri di Desa Lambusa, Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- 2) Untuk mengetahui peningkatan Pendapatan Asli Desa berdasarkan tata kelola Badan Usaha Milik Desa.

2. Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis yaitu khazanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan manfaatnya bagi masyarakat desa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
- 2) Manfaat praktis yaitu menambah wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan kepada masyarakat Desa Lambusa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa dan meningkatkan Pendapatn Asli Desa.

1.6. Definisi Operasional

1. Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa. tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan setelah pinjaman, yang dapat dilakukan mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang oleh bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (David Wijaya, 2018).

Dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undangundang ini, pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum BUM Desa diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dasar hukumnya juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah Indonesia menetapkan BUM Desa sebagai salah satu program pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi yang berisfat mandiri di desa guna memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh warga desa. Hasil akhir dari pengelolaan BUM Desa yang direncanakan oleh pemerintah adalah adanya pendapatan asli yang berasal dari sumber daya yang ada di desa. Dampak yang akan dihasilkannya adalah peningkatan jumlah pendapatan, penurunan jumlah pengangguran serta penurunan tingkat kemiskinan. Pemerintah di Tahun 2021 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjadi kekuatan hukum baru bagi BUM Desa yang diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum di desa yang sebelumnya hanya berstatus Badan Usaha. Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan dan Pemeringkatan, Pembinaan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menjadi payung hukum dalam pendaftaran BUM Desa menjadi berstatus Badan Hukum. Sehingga kedudukan BUM Desa dapat disejajarkan dengan Badan Hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, dan lain-lain (JDIH BPK RI, 2021).

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.''Hasil usaha'' antara lain didapatkan dari hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh permerintah desa untuk menunjang Pemerintahan rangka penyelenggaraan Desa dalam pelaksanaan otonomi Desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71). Pendapatan Asli Desa meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa PAD meliputi merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pernerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa. Pendapatan Aasli Desa meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil

swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah susunan atau struktur pembahasan pada susunan proposal penelitian. Proposal Penelitian penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sub pembahasan yang pertama adalah Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab II Metode Penelitian, Bab IV hasil Penelitian dan Pembahasan dan Bab V Penutup Adapun Penjelasan dari tiap sub Pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang, fokus penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi tentang pembahasan yang menguraikan tentang penjelasan dan beberapa teori yang dipakai untuk melandasi pelaksanaan penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi, buku, atau jurnal, serta termasuk penelitian mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Bab III Metodologi Penelitian. Dalam bab tiga ini berisi tentang penjelasan metode penelitian yang digunakan dalam pengambilan data yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini merupakan bagian terpenting pada penulisan ini. Isi dari bab empat adalah inti dari penelitian ini karena pada sub bab ini akan menguraikan tentang hasil dari penelitian ini dan pembahasan yang menyertai penelitian ini.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan membahasa tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian pada bab IV. Pembahasan pada bab ini akan menyimpulkan hasil penelitian pada Bab IV dan akan memberikan saran berdasarkan kekurangan dari yang telah diteliti oleh penulis.